

### **BAB III**

## **KETENTUAN SANKSI PIDANA DALAM PERDA NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN PELACURAN DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK**

### **A. Gambaran Umum Profil Kabupaten Demak**

#### 1. Asal Nama Kabupaten Demak

Membicarakan tentang arti suatu tempat memang dapat dilihat dari beberapa segi, misalnya segi sejarahnya, keadaannya, lokasinya, kepercayaan penduduk yang timbul dari folklore, peristiwa khusus, sifat khas daerah ataupun unsur lain. Nama Demak adalah tempat yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Islam pertama di pulau Jawa.

Mengenai asal nama Demak itu sendiri, telah menimbulkan berbagai tafsiran, antara lain:

1. Poerbatjaraka menduga dari bahasa Jawa “*delemak*” atau “*demelak*” yang artinya tempat yang berlumpur, tanah paya atau tanah yang mengandung air.
2. Dari bahasa Kawi, artinya “daerah yang dihadiahkan”. Adapun arti lainnya adalah *nyendhak*, *dhekep*, *nubruk*, *nujah*, *nunjang*.<sup>1</sup>
3. Hamka berpendapat berasal dari kata Arab “*dama*” yang berarti “air mata”, karena kerajaan Islam itu dibangun dengan penuh pengorbanan.

---

<sup>1</sup>Endang Setyaningdyah, *Membangun Kota Wali*, Demak: Media Pentaloka Kusuma, 2003, h. 2.

4. H. Oemar Amin Hosein menduga berasal adari nama sebuah kota di Mesir yaitu *Dimyat*. Pada zaman khalifah Fatimiyah, guru-guru agama datang di Indonesia banyak yang berasal dari tempat tersebut.
5. Sholihin Salam berpendapat bahwa kata Demak berasal dari bahasa Arab “*dhima*”, yang artinya rawa.

Semua tafsir nama tersebut dapat disesuaikan, baik dari segi sejarah maupun keadaan daerahnya. Namun Demak juga sering disebut dengan lengkap Demak Bintara, jika beranggapan bahwa nama “Demak” mengandung pengertian daerah berawa, maka sebutan Demak Bintara dapat diartikan Rawa Bintara.<sup>2</sup>

Hal ini mengingat tanah di Demak adalah tanah bekas rawa alias tanah lumpur. Bahkan sampai sekarang jika [musim hujan](#) di daerah Demak sering digenangi [air](#), dan pada [musim kemarau](#) tanahnya banyak yang retak, karena bekas rawa alias [tanahlumpur](#). Karena tanah Demak adalah tanah labil, maka jalan raya yang dibangun gampang rusak, oleh karena itu jalan raya di Demak menggunakan [beton](#).<sup>3</sup>

## 2. Letak Lokasi Kabupaten Demak

---

<sup>2</sup>*ibid*, h. 2.

<sup>3</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Demak](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak), senin, 20 Juli 2016

Kabupaten Demak adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada 6°43'26" - 7°09'43" LS dan 110°48'47" BT dan terletak sekitar 25 km di sebelah timur Kota Semarang. Demak dilalui [jalan negara](#) (pantura) yang menghubungkan [Jakarta-Semarang-Surabaya-Banyuwangi](#).

Kabupaten Demak memiliki luas wilayah seluas  $\pm 1.149,07$  km<sup>2</sup>, yang terdiri dari daratan seluas  $\pm 897,43$  km<sup>2</sup>, dan lautan seluas  $\pm 252,34$  km<sup>2</sup>. Sedangkan kondisi tekstur tanahnya, wilayah Kabupaten Demak terdiri atas tekstur tanah halus (liat) dan tekstur tanah sedang ([lempung](#)). Dilihat dari sudut kemiringan tanah, rata-rata datar. Dengan ketinggian permukaan tanah dari permukaan air laut (sudut elevasi) wilayah kabupaten Demak terletak mulai dari 0 m sampai dengan 100 m.

Beberapa sungai yang mengalir di Demak antara lain: [Kali Tuntang](#), [Kali Buyaran](#), dan yang terbesar adalah [Kali Serang](#) yang membatasi kabupaten Demak dengan [kabupaten Kudus](#) dan [Jejara](#).

Kabupaten Demak mempunyai pantai sepanjang 34,1 Km, terbentang di 13 desa yaitu desa Sriwulan, Bedono, Timbulsloko dan Surodadi (Kecamatan Sayung), kemudian Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah, Desa Morodemak, Purworejo dan Desa Betahwalang (Kecamatan Bonang) selanjutnya Desa Wedung, Berahankulon, Berahanwetan, Wedung dan

Babalan (Kecamatan Wedung). Sepanjang pantai Demak ditumbuhi vegetasi mangrove seluas sekitar 476 Ha.<sup>4</sup>

### 3. Kependudukan Kabupaten Demak

Yang dimaksud dengan penduduk Kabupaten Demak adalah semua orang yang berdomisili di Wilayah geografis Kabupaten Demak selama enam bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Jumlah penduduk Kabupaten Demak Tahun 2014, tercatat jumlah total penduduk Kabupaten Demak sebanyak 1.106.328 jiwa. Terdiri atas 548.310 berjenis kelamin laki-laki (49,55 %) dan 558.133 perempuan (50,45 %). Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebanyak 11.856 orang yaitu sekitar 1,07%.

Di Kabupaten Demak mayoritas penduduknya termasuk kategori usia produktif yaitu usia 15-64 tahun sebanyak 749.416 orang (67,74%). Selebihnya sebanyak 296.063 orang atau 28,85 masih dibawah usia 15 tahun dan 59.849 orang atau 5,4% berusia 65 tahun ke atas.

Sebagai akibat dari struktur penduduk yang demikian besarnya, angka ketenagakerjaan Kabupaten Demak adalah 47,63. Hal ini berarti setiap 100 orang berusia produktif menanggung 47 orang usia non produktif, yaitu usia dibawah 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas. Dilihat dari kepadatan penduduk,

---

<sup>4</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Demak](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak), senin, 20 Juli 2016.

pada tahun 2014 Kabupaten Demak mencapai 1.233 orang/km persegi. Penduduk terpadat berada di Kecamatan Mranggen, dengan jumlah kepadatan 2.432 orang/km persegi. Sedangkan Kecamatan Wedung memiliki tingkat kepadatan penduduk paling rendah, yaitu 736 orang/km persegi.

Selama tahun 2014 erdapat 7.679 orang yaitu 3.973 laki-laki dan 3.706 perempuan datang dan menjadi penduduk Kabupaten Demak. Jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang sekitar 8.128 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang pindah dari Demak sebanyak 8.825 orang yaitu 4.147 laki-laki dan 4.138 perempuan di tahun 2014. Jumlah tersebut turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 8.888 orang.

#### 4. Visi dan Misi Kabupaten Demak

Berdasarkan UU No 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah, Demak ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa tengah yang terbagi dalam 14 Kecamatan .

Adapun visi dan misi Kabupaten Demak adalah visi yaitu: Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis.

Sedangkan misi Kabupaten Demak yaitu sebagai berikut:

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran.
4. Mengakselerasikan pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan antara kota dan desa.
5. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial sesuai standar.
6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif.
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.
8. Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan.<sup>5</sup>

## **B. Latar Belakang Pembentukan Perda Nomor 10 Tahun 2001**

Di setiap Daerah/Kota pasti ditemukan penyakit masyarakat yang muncul ditengah-tengah masyarakat yang dianggap meresahkan dan merugikan masyarakat, sehingga menimbulkan gejala sosial yang pada akhirnya dapat

---

<sup>5</sup>[http://demakkab.go.id/?page\\_id=35](http://demakkab.go.id/?page_id=35), senin 20 Juli 2016

mengancam keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Di Kabupaten Demak terdapat banyak sekali penyakit masyarakat yang dianggap sangat meresahkan masyarakatnya salahsatunya adalah pelacuran.

Pelacuran adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seks, untuk mendapatkan uang. Pekerjaan melacur sudah dikenal masyarakat sejak lampau, disetiap Negara, kota, maupun daerah pasti ada pelacuran, di Demak juga tidak luput dari pelacuran. Pelacuran merupakan kegiatan atau perbuatan yang meresahkan masyarakat dan dapat merugikan masyarakat, pada hakekatnya kegiatan pelacuran itu bertentangan dengan norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan.

Kegiatan pelacuran yang ada di wilayah Kabupaten Demak dianggap sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat sekitar, karena pelacuran dianggap sebagai perbuatan yang kotor, dan dapat merusak moral. Selain itu pelacuran merupakan suatu penyakit masyarakat yang dapat merusak tatanan kehidupan seseorang maupun kelompok, karena pelacuran memberikan dampak buruk bagi seseorang bahkan lingkungan sekitar yang digunakan sebagai tempat pelacuran.<sup>6</sup>

Dengan banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai pelacuran yang dianggap sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan larangan tentang pelacuran, yaitu ditetapkannya perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak.

---

<sup>6</sup>[www.kabaredemak.com/2014/03/perempuan-pelacuran.html/m=1](http://www.kabaredemak.com/2014/03/perempuan-pelacuran.html/m=1), senin, 20 Juli 2016

Perda Demak Nomor 10 tahun 2001 Tentang Larangan Pelacuran di wilayah Kabupaten Demak telah ditetapkan dan diundangkan oleh Bupati Demak dan juga disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak pada tanggal 09 Juli 2001.

Awal mula kemunculan perda di berbagai Kota/Kabupaten di Indonesia baik di Kabupaten Demak maupun di daerah lainnya, dikarenakan Indonesia menganut asas Desentralisasi sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18 bahwa Negara Republik Indonesia menjamin adanya desentralisasi dan otonomi yang luas bagi daerah-daerah diseluruh Indonesia.

Di dalam pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia dibagi dalam daerah besar (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota dan desa) dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam mengatur bentuk dan susunan pemerintah daerah ini harus diingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.<sup>7</sup>

Sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 pemerintah daerah terdiri atas daerah besar dan daerah kecil. Daerah besar adalah pemerintah provinsi sedangkan daerah kecil adalah pemerintah Kabupaten/pemerintah kota dan desa.<sup>8</sup>Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota memiliki kewenangan yang sangat besar. Oleh karena itu, bobot kewenangan terletak di pemerintah Kabupaten/Kota. Mengenai kewenangan yang menjadi kompetensi

---

<sup>7</sup>Sunindhia, et al, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, h.16.

<sup>8</sup>Hanif nurcholis,*Teori dan Praktik Pemerintahan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2005, h. 170.

Kabupaten/Kota , baik Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah tidak mengatur secara spesifik.<sup>9</sup>

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakasa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan lainnya.<sup>10</sup>

Kewenangan Pemerintah Daerah salah satunya adalah menyusun Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.<sup>11</sup>

Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing daerah. Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,

---

<sup>9</sup>*ibid*, h. 171.

<sup>10</sup>Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h.144.

<sup>11</sup>*ibid*, h.244.

kesesuaian antara jenis, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan hasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.<sup>12</sup>

Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya pelaksanaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perda juga memuat ancaman pidana atau denda selain yang tersebut di atas, sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undang lainnya.<sup>13</sup>

Yang menetapkan Peraturan Daerah adalah Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kepala Daerah dapat menetapkan Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau unsur-unsur dalam rangka tugas pembantuan.<sup>14</sup> Peraturan daerah dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkan dalam lembaran daerah.

Dalam pembuatan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah harus diperhatikan bahwa Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatannya, tidak boleh mengatur sesuatu hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatannya, dan tidak boleh mengatur

---

<sup>12</sup>Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 244.

<sup>13</sup>*ibid*, h. 245.

<sup>14</sup> Soehino, *Op.Cit.*, h.151.

sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga Daerah Otonom tingkat bawahnya.<sup>15</sup>

Rancangan perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan gubernur atau Bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan sebagai perda. Penyampaian rancangan perda dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.<sup>16</sup>

Peraturan Daerah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dengan penempatannya dalam lembaran daerah yang bersangkutan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

Mengenai latar belakang pembentukan perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah kabupaten Demak dapat di lihat dalam menimbang dalam perda nomor 10 tahun 2001, yaitu:

- a. Bahwa pelacuran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengganggu keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu dilakukan upaya pelarangan terhadap kegiatan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak;

---

<sup>15</sup>*ibid*, h. 152.

<sup>16</sup>Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Op. Cit.*, h. 247.

<sup>17</sup> Soehino, *Loc.Cit.*,h.153.

c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>18</sup>

Tujuan dibuatnya perda nomor 10 tahun 2001 yaitu untuk mencegah perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda, melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gejala sosial lainnya, menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan mendukung penegak hukum secara maksimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan atau perbuatan pelacuran.<sup>19</sup>

Dengan dikeluarkannya perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak yaitu untuk mengurangi jumlah pelacuran yang ada di Kabupaten Demak. Mengingat jumlah pelacuran yang semakin meningkat setiap tahunnya. Karena berkurangnya jumlah pelacuran sangat berpengaruh dengan keadaan lingkungan Kabupaten Demak, dengan berkurangnya jumlah pelacuran di wilayah Kabupaten Demak maka kota Demak akan menjadi bersih, aman dan nyaman.

### **C. Sumber Hukum Perda Nomor 10 Tahun 2001**

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan bersifat memaksa, yaitu jika dilanggar atau melanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi tegas.

---

<sup>18</sup> Perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak

<sup>19</sup>*ibid*

Adapun Undang-Undang yang digunakan sebagai landasan hukum penetapan perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209),
- c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Negara Nomor 3209);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (lembaran Daerah Kabupaten Demak Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 5);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 17 Tahun 1991 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam wilayah Kabupaten

Demak Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1992 Nomor 4).<sup>20</sup>

#### **D. Larangan Pelacuran dalam Perda Nomor 10 Tahun 2001**

Substansi dari perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Demak adalah melarang semua bentuk pelacuran untuk mencegah perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda, melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gejala sosial lainnya, menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan mendukung penegak hukum secara maksimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan atau perbuatan pelacuran.<sup>21</sup>

Dalam perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak telah disebutkan pada Bab I Ketentuan umum yang melarang adanya pelacuran yaitu:

##### Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;

---

<sup>20</sup> Perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak

<sup>21</sup> Perda Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Larangan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Demak.

- d. Pelacur adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan yang menyediakan dirinya untuk dapat diajak atau mengajak melakukan perbuatan senggama/persetubuhan, cabul atau mesum atau mesum dengan orang lain yang bukan suami/ istrinya baik dengan member atau menerima imbalan atau tanpa memberi atau menerima suatu imbalan;
- e. Perbuatan cabul atau mesum adalah perbuatan amoral yang tidak senonoh dan melanggar norma-norma agama, hukum, kesusilaan serta kesopanan.<sup>22</sup>

Dalam Bab II juga dijelaskan tentang kegiatan pelacuran yang dilarang dalam perda nomor 10 tahun 2001 yaitu:

#### Pasal 2

“Barangsiapa yang melakukan kegiatan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak di ancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.”

#### Pasal 3

(1) Barang siapa yang mengoordinasi atau menampung pelacur dan atau menyediakan sarana, prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung pelacur, baik untuk melakukan maupun tidak meakukan kegiatan pelacuran diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Terhadap sarana dan prasarana yang digunakan sebagaimana dimaksud ayat

(1) dapat dilakukan penutupan atau penyegelan.

#### Pasal 4

---

<sup>22</sup>*ibid*, Bab I, Ketentuan Umum

- (1) Barang siapa yang karena tingkah lakunya menimbulkan anggapan bahwa ia seorang pelacur maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mangkal atau mondar mandir, baik dengan menggunakan kendaraan maupun tidak, di jalan umum, di lapangan-lapangan, dimuka atau disekitar rumah rumah penginapan, di pesanggrahan, dirumah makan, di asrama, dibalai pertemuan, ditempat umum ditempat keramaian umum lainnya.
- (2) Aparatur Negara dan atau petugas keamanan lain memberikan peringatan secara lesan kepada mereka yang dianggap sebagai pelacur untuk segera meninggalkan tempat-tempat sebagaimana yang dimaksud ayat (1).<sup>23</sup>

Dari pasal 1 sampai 4 diatas telah dijelaskan bahwa untuk menjaga ketertiban dan keamanan maka Pemerintah telah melarang segala bentuk kegiatan maupun tingkah laku yang menimbulkan bahwa seseorang melakukan pelacuran. Hal ini dilakukan agar kegiatan tersebut tidak mengganggu kehidupan masyarakat Kabupaten Demak.

#### **E. Sanksi Pelacuran Menurut Perda Nomor 10 tahun 2001**

Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Pelacuran itu selalu ada pada semua Negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi.

---

<sup>23</sup>*ibid*, Bab II, Kegiatan Pelacuran.

Pemerintah harus menyikapi masalah pelacuran tersebut dengan serius, yaitu dengan berupaya melakukan pemberantasan dalam kegiatan pelacuran. Apabila hal ini tidak ditangani secara serius maka akan sangat membahayakan masa depan generasi muda, bangsa, dan Negara.

Untuk itu upaya meningkatkan pengawasan keamanan terhadap pelacuran, Pemerintah Kabupaten Demak telah mengeluarkan peraturan tentang larangan terhadap seseorang yang melakukan pelacuran yaitu tertuang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Laranga Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Demak.

Jika peraturan dilaksanakan maka akan menimbulkan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Sanksi atau hukuman ini dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan atau masyarakat yang tidak mematuhi hukum.

Menurut Wiryono Prodjodikoro, bahwa tujuan hukuman pembedaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik untuk orang banyak maupun untuk individu tertentu yang mudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang lebih baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT Eresco, 1989, h. 18

Adapun sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pelacuran terdapat dalam perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten demak yaitu:

#### Pasal 5

- (1) Barangsiapa terbukti melanggar Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari atau paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima hut rupiah).
- (2) Barangsiapa terbukti melanggar Pasal 2 atau 4 Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

#### Pasal 6

“Denda sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap Peraturan Aderah ini secara keseluruhan masuk ke Dalam Kas daerah.”<sup>25</sup>

Sanksi hukum yang telah ditetapkan dapat berfungsi ganda yaitu sebagai tindak prefentif bagi orang-orang yang tidak melakukan tindak pidana sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Dengan demikian perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak, pada dasarnya disusun untuk mengatur tata kehidupan

---

<sup>25</sup>Perda Nomor 10 tahun 2001 Tentang Larangan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Demak, Bab IV, Ketentuan Pidana

manusia, khususnya berkaitan dengan pelacuran. Oleh karena itu, siapa saja yang melanggar perda ini akan dikenakan sanksi pidana yang hukumannya telah diatur dalam pasal 5.

#### **F. Ketentuan Penyidikan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2001**

Adapun yang bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran perda nomor 10 tahun 2001 yaitu terdapat dalam Bab V:

Pasal 7

- (1) Yang dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarganya;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>26</sup>

Dengan demikian, apabila ada pelanggaran terhadap perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak maka akan dilakukan penyidikan, dengan membawa bukti-bukti yang telah diatur didalam dalam perda ini, dan penyidik yang bertugas melakukan penyidikan adalah penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kabupaten Demak.

---

<sup>26</sup>*ibid*, Bab V, Ketentuan Penyidikan